

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **ANALISIS PENETAPAN HARGA BENSIN ECERAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (*Studi pada Pedagang Bensin Eceran di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan*). Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul skripsi ini maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah penting dari judul tersebut.

Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahan arti keseluruhan.¹
2. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan terhadap sebuah produk barang atau pun jasa. Kemudian harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan yang bersifat fleksibel, dimana suatu saat harga akan stabil dalam waktu tertentu tetapi harga juga dapat meningkat ataupun menurun, dan juga satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan.²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 43.

² Phillip Kotler dan Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran* Edisi 13 Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 68.

3. Ekonomi Islam menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada pada koridor yang mengacu pada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³
4. Pedagang Eceran adalah termasuk semua aktifitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi ataupun nonbisnis.⁴ Dalam penelitian ini pedagang bensin yang diteliti adalah pedagang yang menggunakan *Pertamini*.

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian terhadap suatu fenomena naik dan turun nya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi mekanisme penetapan harga oleh pedagang bensin eceran yang terjadi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataran Lampung Selatan yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Pola perekonomian yang ada di suatu desa yaitu Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan memiliki sebuah fenomena

³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁴ Phillip Kotler dan Kevin Lane, *Op.Cit.*, hlm. 140.

yang dapat mencerminkan bagaimana penetapan harga bensin eceran yang terjadi saat ini. Meski harga bensin pada saat ini dinilai sudah memiliki ruang bernafas bagi sebagian masyarakat, namun akibat terlalu seringnya harga itu berubah, pedagang bensin eceran yang ada di desa memiliki suatu pola penetapan harga yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dapat dikatakan bahwa harga yang berkembang di masyarakat tersebut belum lah sepenuhnya adil.

Kemudian banyak nya pedagang bensin yang terdapat di desa ini yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jauh karena populasi pedagang bensin di desa Tanjung Baru lebih banyak dari pada desa lain.

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam. Serta tersedianya literatur ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- b. Lokasi penelitian yang terjangkau dari segi transportasi dan diperbolehkan dalam proses penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara ciptaan lainnya, karena manusia diberkahi akal dan pikiran sebagai bekal hidup di dunia untuk menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syariat-Nya.

Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi sebagai pengembalian amanat Allah.⁵

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat atas sumber daya yang ada di langit dan bumi sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi mereka diberikan batasan yang harus ditaati agar tidak merugikan yang lain. Karena manusia terikat dengan moral dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menggunakan hartanya.⁶ Hubungan antara manusia dengan manusia erat kaitannya pada muamalah.

Dalam berekonomi yang sesuai dengan kaidah Islam, Allah mengatur adanya hubungan manusia dengan manusia lain tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana Allah telah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : . . . “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ..⁷

Makna jual beli yang terkandung dalam ayat di atas bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak terkandung unsur riba di dalamnya. Kemudian jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa’ ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam* Cet.II, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 4.

⁶ Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* alih bahasa oleh Zainal Arifin dan Dahlian Husein, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 51.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2008, hlm. 111.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Ayat al-Qur’an tersebut menjelaskan prinsip penting dalam perdagangan yang mana manusia harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Kekayaan yang kita miliki dalam Islam merupakan kepercayaan dari Allah untuk digunakan sebaik-baiknya yang mana harta tersebut atas nama kita, orang lain atau masyarakat. Sepenggal kata dari ayat di atas “*dengan cara yang batil*” yang berhubungan dengan praktik jual beli ataupun perdagangan yang tidak diperkenankan oleh Syariat karena secara moral tidak halal.

Pada umumnya masyarakat ataupun kita biasa menyebut perdagangan sebagai jual beli yang selama ini kita tidak akan lepas dari kegiatan tersebut, karena dengan adanya jual beli kita dapat memenuhi kebutuhan. Salah satu pemenuhan yang dapat dilalui dari jual beli yaitu jual beli bensin atau BBM eceran yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian. Hal ini menarik karena masalah yang terjadi di desa Tanjung Baru di pengaruhi oleh tidak stabilnya harga BBM secara Nasional yang diakibatkan isu tingginya harga minyak dunia dan kebijakan pemerintah dimana hal tersebut mempengaruhi harga bensin yang dijual oleh pedagang eceran.

⁸ *Ibid.*, QS. An-Nisaa’ : 29.

Mekanisme ini mungkin sudah terjadi pada tahun sebelum-sebelumnya, namun kenaikan harga bensin saat ini sangat dirasakan “*sering*” pada masa pemerintahan Jokowi-Jk. Bermula pada tahun 2015 lalu harga bensin Nasional untuk satu liternya Rp. 7.600/ltr⁹ untuk harga eceran pedagang mematok untung sebesar Rp. 900 menjadi Rp. 8.500 dengan alasan dibulatkan untuk botol bensin yang belum tentu pas takaran 1 liter.¹⁰ Menyikapi hal tersebut terjadi pro dan kontra, karena bensin terasa sangatlah mahal untuk masyarakat pedesaan yang jauh dari SPBU.

Kemudian pada tahun 2016 ini, harga BBM nasional kembali turun, Rp. 6.950/ltr pada bulan Januari, lalu pada bulan April 2016 terjadi penurunan harga bensin menjadi Rp. 6.450/ltr.¹¹ Hal ini tentu disambut antusias oleh masyarakat. Namun inilah awal mula dari masalah ini, terjadi permasalahan pada penetapan bensin eceran oleh pedagang yang disebabkan oleh naik turun nya harga BBM dalam waktu yang cukup dekat. Dimana harga bensin memiliki harga yang tidak wajar, pasalnya harga bensin pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Rp. 6.950/ltr dijual hingga Rp. 8.000/ltr.

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap harga yang ada di pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli, maka harga yang adil akan mendorong para perilaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil, maka perilaku pasar akan

⁹ www.bphmigas.com diakses pada 9 April 2016.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku pedagang bensin eceran di Desa Tanjung Baru pada tanggal 11 Januari 2016.

¹¹ www.bphmigas.com *Ibid.*

enggan untuk bertransaksi atau tetap bertransaksi dengan menderita suatu kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 74 yang berbunyi :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “*Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*”¹²

Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang tidaklah berdasarkan perhitungan persentase margin secara rinci, pedagang hanya mengikuti harga pasar. Karena hal tersebut maka tidak terhitungnya biaya-biaya yang muncul karena pedagang hanya memperhatikan selisih harga jual. Namun ada pedagang yang menetapkan harga bensin dengan takaran yang sama namun harga jual yang tinggi, berbeda jauh dengan harga pasar.

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan di zaman Rasulullah Saw. Beliau menjaga semua bentuk perdagangan yang dieratkan dengan prinsip keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, QS. Al-A'raf : 74.

yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan yang akan terjadi pada perdagangan, mengandung unsur riba atau muslihat. Ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tapi merugikan orang lain.¹³

Ekonomi Islam sangat memperhatikan perilaku manusia dari besar sampai terkecil, meletakkan nilai dan moral dalam setiap tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berbeda dengan Ekonomi Konvensional yang bersifat sekuler, memisahkan ekonomi dan etika, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, menghalalkan segala cara tanpa melihat keadilan di dalamnya hanya untuk mencapai kepuasan atau kesenangan pribadi atau kelompok yang berorientasi pada materialisme atau duniawi.¹⁴

Sehubungan dengan hal ini menurut Ibnu Taimiyah tentang pematokan harga dan tarif upah oleh pemerintah selaku pedagang seharusnya membuat pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perdagangan, baik pedagang maupun pembeli. Pada pertemuan itu pemerintah dapat berdialog dengan penjual maupun pembeli untuk memastikan tarif harga maupun upah yang berlaku diantara kedua belah pihak agar saling setuju tanpa ada paksaan dan keberatan yang menjadikan dasar berupa kerelaan masing-masing pihak dalam penetapan harga.¹⁵

¹³ Afzakur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 88.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 270.

¹⁵ Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 353.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya jangka panjang. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis/kekerasan yang melanggar norma hukum.¹⁶

Namun bila penetapan harga masih tetap dilakukan tanpa kerelaan para pedagang maupun pembeli, maka hal itu tidak hanya mengacaukan harga dipasaran, tetapi juga menghilangkan barang-barang dipasaran. Dalam hal ini konsep penetapan harga yang tidak adil dirasakan juga oleh Ibnu Taimiyah, bahwa penetapan harga yang sewenang-wenang akan membawa dampak buruk bagi perekonomian.

Oleh karena itu nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, kita diarahkan untuk menetapkan harga yang adil dan sesuai dengan nilai yang

¹⁶ H. Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perpektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 11.

terkandung pada barang tersebut.¹⁷ Dengan adanya konsep *tas'ir* maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan dan memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.¹⁸

Dari latar belakang masalah di atas, suatu hal yang menarik untuk diteliti mengenai penetapan harga bensin eceran yang dilakukan oleh pedagang di desa Tanjung Baru yang dituangkan dalam judul ***“Penetapan Harga Bensin Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Bensin Eceran Desa Tanjung Baru Lampung Selatan).”***

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi penetapan harga bensin eceran di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan ?
2. Apakah penetapan harga bensin eceran yang terjadi di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan telah sesuai dengan ekonomi Islam ?

¹⁷ Adiwarman Azhar Karim, *Op.Cit.*, hlm. 353.

¹⁸ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 95.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran jelas mengenai implementasi penetapan harga bensin eceran oleh penjual yang ada di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan.
- b. Memberikan penilaian dan kejelasan hukum Islam terhadap praktik mekanisme penetapan harga bensin eceran di desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan yang sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan atau khasanah keilmuan bagi kaum intelektual tentang penetapan harga yang sesuai dengan syariat Islam. Khususnya pada pelaku ekonomi yang ada di desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis khususnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian khususnya mengenai penetapan harga yang sesuai dengan ekonomi Islam.
- 2) Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan gambaran keadaan secara riil tentang penetapan harga bensin yang relevan dan adil dan sesuai dengan ekonomi Islam.

- 3) Bagi pedagang bensin eceran untuk dapat mengembangkan budaya baik dalam penetapan harga bensin yang sesuai dengan syariat Islam kepada penjual lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁹ Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan harga bensin yang dilakukan oleh pedagang bensin eceran yang ada di Desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan

¹⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian : Pendekatan Praktik dan Teoritis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 21.

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰

2. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari :

- a. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara kepada informan kepada pihak yang menjadi narasumbernya adalah para penjual bensin eceran.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti literatur kepustakaan.²² Di dalam studi kepustakaan ini pertama-tama diadakan identifikasi buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan ruang lingkup materi penelitian yaitu buku-buku yang berhubungan dengan jual beli. Buku-buku ini terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan Islam yang ada hubungannya dengan penetapan harga, sedangkan perlengkapan adalah buku-buku yang bersifat melengkapi bagian-bagian tertentu saja yang bersifat teknis praktis mengenai penetapan harga yang diperkenankan oleh syariat Islam.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Cetakan ke Empat, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 14.

²¹ Sugiyono, hlm. 402.

²² Sugiyono, *Loc.Cit.*

3. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah “*social simulaition*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis, namun tidak hanya elemen tersebut tetapi bisa juga berupa peristiwa alam, tumbuhan bahkan kendaraan sejenisnya.²³

Adapun populasi yang diambil pada penelitian ini adalah pedagang bensin eceran yang ada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan yaitu berjumlah 20 orang, maka jumlah sampel dalam penelitian ini diperoleh 20 orang. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsini Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah keseluruhan dari populasi tersebut.²⁴ Sedangkan sistem pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.²⁵

G. Metode Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Terdapat beberapa instrumen dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

²³ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 215.

²⁴ Suharsini Arikunto., *Op.Cit.*, hlm. 206.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 391.

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap gejala yang tampak pada lokasi penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan pada saat penelitian.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.²⁷ Mengumpulkan data dengan bentuk komunikasi langsung kepada responden yang dapat mewakili pengambilan data. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pedagang bensin eceran yang berada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Pada penelitian ini, analisis dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan kongkrit.²⁸

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015, hlm. 94.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

2. Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*Reconstrukting*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan dapat dijelaskan.²⁹
- c. Sistematika data (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.³⁰

3. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini digunakan pendekatan metode kualitatif. Yaitu dengan cara memaparkan informasi yang diperoleh dari pedagang bensin eceran di desa Tanjung Baru yang berkaitan dengan penetapan harga bensin eceran. Sehingga mendapatkan informasi yang kemudian dievaluasi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 126.